

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan penyalahgunaan narkotika semakin lama akan semakin meningkat dengan adanya penyelundupan, peredaran dan perdagangan gelap, penyalahgunaan akan ditindaklanjuti dengan adanya penangkapan, penahanan terhadap para pelaku penyalahgunaan maupun para pengedar narkotika. Upaya penanggulangan masalah narkotika, tidak cukup dengan satu cara melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkelanjutan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut dapat mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, represif dan rehabilitatif.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya rehabilitasi tersebut merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang membutuhkan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilaksanakan

melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang narkoba dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 5 ditentukan bahwa pengaturan Narkotika dalam Undang-undang ini mencakup segala bentuk kegiatan ataupun perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sebenarnya telah ada peraturan yang melarang adanya penyalahgunaan narkoba, tetapi dalam kenyataannya penyalahgunaan narkoba masih tetap ada, bahkan sekarang narkoba menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba inilah yang membahayakan karena akan membawa pengaruh terhadap diri si pemakai, di mana ia akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung pada zat-zat narkoba, yang jika tidak tercegah (terobati), jenis narkoba yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar dosisnya sehingga akan memperparah keadaan diri pecandu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, hlm. 24.

Penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan kecanduan dan ketagihan, sebagian besar terjadi pada anak usia sekolah dan/atau remaja, walaupun tidak menutup kemungkinan orang tua juga dapat menjadi pecandu narkotika. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”.

Implementasi rehabilitasi merupakan wujud dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan adanya sebuah implementasi dapat mengetahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau belum. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi para pelaku penyalahguna narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.<sup>2</sup>

Pelaksanaan penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkotika kenyataannya masih belum efektif. Sebagian besar pecandu narkotika tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-undang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik itu untuk rehabilitasi medis maupun

---

<sup>2</sup> Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm. 3

rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-undang Narkoba yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Hal yang menarik dalam Undang-undang Narkoba terdapat dalam Pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis/sanksi bagi seseorang yang telah terbukti sebagai pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi.<sup>3</sup>

Setiap penyalahguna narkoba untuk yang menggunakan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Di dalam Pasal 127 diatur bahwa bagi setiap penyalahguna narkoba diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi metode apa yang efektif

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan.<sup>4</sup> Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang.

Rehabilitasi dan penjatuhan pidana kerap kali dipandang sebagai dua hal yang berseberangan. Para pendukung rehabilitasi senantiasa mengemukakan sejumlah alasan mengapa rehabilitasi jauh lebih baik dibandingkan dengan penjatuhan pidana penjara, demikian pula sebaliknya. Artikel berjudul *Punishment Fails, Rehabilitation Works*, yang ditulis oleh James Gilligan, profesor dari New York University memberikan ilustrasi betapa hukuman penjara tidak lagi efektif di Amerika Serikat.<sup>5</sup> Bahkan rehabilitasi yang telah sekian dekade tidak diterima sebagai suatu teori penghukuman (*theory of punishment*) telah diusung oleh

---

<sup>4</sup> Sujono AR dan Daniel Bony, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33

<sup>5</sup> James Gilligan, 2012, *Punishment Fails, Rehabilitation Works*, 19 December 2012, dalam <http://www.nytimes.com/roomfordebate/2012/12/18/prison-could-be-productive/punishment-fails-rehabilitation-works>

*Supreme Court* di Amerika Serikat pada kasus *Graham v Florida* di tahun 2010.<sup>6</sup>

Seorang pecandu narkoba, melalui fasilitas rehabilitasi sesudah ada ketetapan atau keputusan dari hakim dapat menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Hakim dalam penegakan hukum memutus seorang pecandu narkoba menjalani rehabilitasi harus sesuai dengan prinsip keadilan. Keputusan tersebut berdasarkan keterangan dari pihak keluarga atau Rumah Sakit (Dokter). Semasa rehabilitasi diadakan pengawasan dan pemantauan sampai pecandu benar-benar sembuh dan bebas dari kecanduan narkoba. yang lebih penting dalam rehabilitasi ini ialah bagaimana si korban dapat bertahan dari kesembuhan, tidak kambuh lagi sepulang dari panti pengobatan dan rehabilitasi tersebut. Seorang pecandu dapat menjalani rehabilitasi medis sekaligus sosial.

---

<sup>6</sup> Allegra M. Mcleod, 2012, “Decarceration Courts, Possibilities and Perils of a Shifting Criminal Law”, *The Georgetown Law Journal*, Vol. 100:1587, hlm. 1604

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna penyusunan tesis dengan mengambil judul “PELAKSANAAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN ASAS KEADILAN”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah rehabilitasi bagi pengguna narkotika sudah sesuai dengan hukum positif?
2. Apakah penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya sudah sesuai dengan rasa keadilan?
3. Bagaimana konsep ke depan mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang berkeadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah rehabilitasi bagi pengguna narkotika apakah sudah sesuai dengan aturan hukum di Indonesia

2. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya apakah sudah sesuai dengan rasa keadilan
3. Untuk memberikan masukan dalam menyusun konsep ke depan mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang berkeadilan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan informasi serta gambaran kepada pihak yang terkait tentang pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba dalam penegakan hukum berdasarkan keadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Guna menambah wawasan penulis sehingga dapat menemukan jawaban dan pemecahan masalah tentang pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba dalam penegakan hukum berdasarkan keadilan

- b. Guna merealisasikan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktek di lapangan/kenyataan di tengah-tengah masyarakat sehingga mengetahui kelebihan dan kekurangan.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam masyarakat modern dimana kehidupan sudah sangat rumit, maka diperlukan aturan-aturan yang akan mengatur kehidupan para warga atau masyarakat, sekarang jika diamati dapat dirasakan adanya perubahan kondisi sosial dalam masyarakat begitu cepat, berarti bahwa kejahatan-kejahatan yang mungkin saja terjadi dalam masyarakat juga sangat cepat, oleh karena itu harus segera ditangani dengan segera dan sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum.

Sebenarnya, jika dilihat secara sosiologis bahwa masyarakat pun harus bertanggung jawab pula atas timbulnya kejahatan tersebut, sebab masyarakat itu juga merupakan korban dari kejahatan, dengan pengertian bahwa tidak mungkin terjadi kejahatan jika tidak menimbulkan korban, meskipun ada beberapa kejahatan yang tidak menimbulkan korban di pihak lain (*crime without victim*), seperti perjudian, prostitusi, dan penyalahgunaan obat-obat terlarang.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Chaerudin, 2012, *Victimologi, Beberapa Aspek Korban Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, hlm. 52

Maka dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 di samping mengatur penggunaan narkoba, menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang berkaitan dengan narkoba, jika dilakukan merupakan perbuatan penyalahgunaan narkoba yang tergolong tindak kejahatan.<sup>8</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Ketentuan Pidana, ada juga pasal yang mencantumkan sanksi-sanksi pidana atas pelanggaran yang menyangkut penyalahgunaan narkoba, antara lain Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, belum cukup untuk meng-*cover* atau menutup perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini.<sup>9</sup>

Jadi dari ketentuan pasal undang-undang narkoba di atas jelas terlihat ada beberapa macam perbuatan yang berhubungan dengan larangan penyalahgunaan narkoba. Untuk memperkecil peluang penyalahgunaan narkoba oleh

---

<sup>8</sup> Soedjono D., *Op. Cit*, hlm. 16

<sup>9</sup> *Ibid.*

orang ataupun badan lembaga, mereka diberi hak oleh undang-undang untuk berurusan dengan pemanfaatan atau penggunaan narkotika, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut pada:

### Pasal 13

1. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sejalan dengan adanya asas hukum *lex specialis de rogaat lex generalis* adalah ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum, maka dengan ketentuan pidana tentang narkotika yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berlaku lagi sesudah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> M. Taufik Makarao, et.al., 2013, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 34

Penyelesaian perkara narkotika harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan pemeriksaan dan penyelesaian dalam waktu yang singkat, sesuai dengan semangat yang tertera dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yakni dalam Pasal 74 ayat (1) yang isi lengkapnya adalah :

#### Pasal 74

1. Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Adapun prosedur dari penyelesaian suatu perkara narkotika harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Adapun bentuk penyalahgunaan narkotika tersebut adalah:

1. Narkotika apabila digunakan secara proporsional, artinya sesuai asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan ataupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana narkotika. Apabila dipergunakan untuk maksud-maksud

yang lain, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan/atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-undangan Nomor 35 Tahun 2009.

2. Penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang lebih luas, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>
  - a. membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai risiko. Misalnya ngebut di jalanan, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain;
  - b. menentang suatu otoritas, baik terhadap guru, orang tua, hukum maupun instansi tertentu;
  - c. mempermudah penyaluran perbuatan seks;
  - d. melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
  - e. berusaha agar menemukan arti dari pada hidup;
  - f. mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan karena tidak ada kegiatan;

---

<sup>11</sup> Buku Pedoman 3, *Petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerangan Inpres No. 6 Tahun 1976*, hlm. 8-9

- g. menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah;
- h. mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan;
- i. hanya sekedar ingin tahu atau iseng.<sup>12</sup>

Kecuali itu, tetapi dapat juga dipergunakan untuk kepentingan ekonomi ataupun kepentingan pribadi.

3. Menurut Ketentuan Hukum Pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pelaku utama
- b. Pelaku peserta
- c. Pelaku pembantu

Untuk menentukan apakah seorang pelaku tergolong ke dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Bentuk-bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 10

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis. Hal ini disebabkan banyak hal, seperti yang telah diutarakan di atas.
- b. Pengedaran narkotika. Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional
- c. Jual beli narkotika. Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materiil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.<sup>13</sup>

Dari ketiga bentuk Tindak Pidana Narkotika itu merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda dan terutama untuk si pengguna zat berbahaya itu sendiri, seperti:

- a. pembunuhan;
- b. pencurian;
- c. penodongan;

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 11

- d. penjambretan;
- e. pemerasan;
- f. pemerkosaan;
- g. penipuan;
- h. pelanggaran rambu lalu lintas;
- i. pelecehan terhadap aparat keamanan, dan lain-lain.<sup>14</sup>

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Keadilan**

Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>15</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori itu menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan, dan kemakmuran. Teori-teori itu disebut: teori keadilan Aristoteles dalam buku *nicomachean ethics*

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>15</sup> Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196.

dan teori keadilan sosial John Rawls dalam buku *a theory of justice*.<sup>16</sup>

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan di dalam buku karya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khusus, di dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan berdasarkan filsafat umum Aristoteles, yang mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>17</sup>

Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik yang mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, sekarang biasa dipahami mengenai kesamaan bahwa

---

<sup>16</sup> John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 69

<sup>17</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24

semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberikan tiap orang apa yang sudah menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.<sup>18</sup>

Pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Dia juga membedakan keadilan menjadi 2 (dua) jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan pertama berlaku dalam hukum publik, keadilan kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 25

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang sudah ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.<sup>20</sup>

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas dapat diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 25

bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>21</sup>

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-

---

<sup>21</sup> *Ibid*

undangan, tetap merupakan hukum alamjika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.<sup>22</sup>

## 2. Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian mengenai baik-buruk atau adil-tidakny suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusianya atau tidak. Maka, dapat diartikan bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Menurut para ahli Hukum:

### a. Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan,

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 26-27

tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang sudah kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*” Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut:

Alam sudah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dapat dipengaruhinya. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu

ada dan tak tertahankan yang seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.<sup>23</sup>

b. John Stuar Mill (1806-1873)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin *kebahagian*. Menurut Mill, keadilan bersumber dari naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki untuk kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya

---

<sup>23</sup> <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ve> (diakses pada tanggal 26-04-2019)

suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan tidak ditemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain.<sup>24</sup>

### **G. Sistematika Penulisan Tesis**

Guna memudahkan dalam memahami isi dari tesis ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari tesis ini yang

---

<sup>24</sup> Amiruddin & Zainuddin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24

terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka serta kerangka teori yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun tesis ini. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan tesis.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan dan dibahas tentang Tindak Pidana Narkotika, yang berisi Pengertian/Klasifikasi Tindak Pidana Narkotika, Sebab-Sebab Penyalahgunaan Narkotika, serta Jenis-Jenis Sanksi dalam Tindak Pidana Narkotika; Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Narkotika; Pembinaan dan Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Narkotika; serta Penegakan Hukum, yang berisi Pengertian Penegakan Hukum, dan Proses Penegakan Hukum.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan dan dibahas tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini diuraikan dan dianalisis mengenai Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika Sudah Sesuaikah dengan Hukum Positif, Kewenangan Penegak Hukum dalam Pelaksanaannya Menangani Perkara Bagi Pengguna Narkotika, serta Konsep ke Depan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan.

### BAB V PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam tesis ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkotika dalam penegakan hukum berdasarkan asas keadilan.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN